

PEMBERHENTIAN – PPS – DESA BONTOJATI
2023

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 52 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BONTOJATI KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Bahwa untuk merespon adanya pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bontojati Kecamatan Pasimasunggu Timur berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 250/PP.04.1-BA/7301/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Bontojati Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Bontojati Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU No. 67 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Bontojati Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Mei 2023